



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2008 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 (lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun;

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2007;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara untuk Tahun 2008;

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kerangka Ekonomi Makro Propinsi Maluku Utara

- BAB III : Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV : Rencana Kerja Tahun 2008
BAB V : Kaidah Pelaksanaan
BAB VI : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 18 April 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Dindangkan di Ternate,
Pada Tanggal 18 April 2007


**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 6) .

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara



H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

**Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394**